

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai konflik tanah bukan merupakan hal yang baru, beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji hal yang sama. Pertama Theresia Witak, 2011, *“Peran Pemerintah Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Tanah Adat Tobi vs Lewokeleng di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur”*. Hasil temuan tersebut antara lain: Pertama, dalam penyelesaiannya konflik pemerintah mengadakan pertemuan bersama dengan tokoh adat, masyarakat dan pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Kedua pemerintah membimbing para pihak yang berkonflik, dalam membimbing pihak yang berkonflik pemerintah bertindak sebagai mediator.

Kedua hasil penelitian Martina Lejo, 2016 *“Peran Elit Lokal (Mosalaki) Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik Mosalaki sebagai mediator dalam hal menciptakan forum, mosalaki mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkonflik dimana mosalaki berhasil mempertemukan pihak yang berkonflik di lokasi sengketa untuk mengadakan pertemuan bersama untuk mencari solusi untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.

Ketiga hasil penelitian dari Inoki Ulama Tiara, 2015 *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat Pada Masyarakat Desa Teluk Pandak*

Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masyarakat Desa Teluk Pandak penyelesaian sengketa dengan cara adat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa yang ada pada masyarakatnya khususnya yang menyangkut sengketa tanah. Jika ingin menyelesaikan masalah tersebut maka masalah itu diserahkan pada perangkat desa untuk segera diselesaikan. Kemudian perangkat desa yang telah ditunjuk membawa masalah tersebut kedalam musyawarah desa. Proses dalam penyelesaian masalah tersebut mereka kenal dengan *Pakaro*.

Hal yang menjadi persamaan tiga hasil penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang konflik tanah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Witak mengkaji peran Pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tanah adat. Lejo mengkaji peran Mosalaki sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, Tiara mengkaji mekanisme penyelesaian konflik tanah melalui adat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada konflik tanah warisan dan mengkaji tentang upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu’a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* (musyawarah adat).

B. LANDASAN TEORITIS

B.1. KONFLIK

B.1.1 Pengertian Konflik

Istilah konflik berasal dari kata Latin “confligere” yang bermakna saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok dimana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuatnya tak berdaya.

Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik sosial dan budaya) yang relatif terbatas.¹ Selanjutnya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/kekerasan. Lebih lanjut Lewia A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencedrai atau menenyapkan lawan.²

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau

¹ Robert Lawang, *Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:Universitas Terbuka1994). Hal. 53

²Jurnal Ilmiah Mandala Education, Volume 2 nomor 2 Tahun 2016

masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

B.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Awal timbulnya konflik pertanahan pada umumnya dipicu oleh seseorang atau sekelompok orang atau lebih yang menunjukkan praktik-praktik untuk menghilangkan pengakuan orang atau kelompok lain mengenai bidang tanah yang diperebutkan.³

Menurut Mulyadi ada beberapa sumber konflik antara lain sebagai berikut:⁴*Pertama*, biososial frustrasi-agresi. Frustrasi sering menghasilkan agresi yang mengarah pada terjadinya konflik.*Kedua*, keperibadian yang abrasif, gangguan psikologis, kemiskinan, keterampilan interpersonal, persaingan dan ketidaksederajatan hubungan.*Ketiga*, konflik yang melekat pada struktur organisasi dan masyarakat seperti, kekuasaan, status, kelas.*Keempat*, budaya dan ideology artinya intensitas konflik dilihat dari perbedaan sosial, politik, agama, dan budaya.*Kelima*, konvergensi artinya dalam situasi tertentu sumber konflik menjadi menjadi satu sehingga menimbulkan konflik.

Selanjutnya menurut Taufik Rinaldi ada beberapa penyebab terjadinya konflik yaitu sebagai berikut:⁵

³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. (Jakarta: Penadia Group 2015). Hal 145

⁴ Veithzal, Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers 2012) hal 283-284

⁵ Taufik Rinaldi, *Buku Panduan Mediator Desa*, (Jakarta, 2007) Hal. 2-3

1. Pergaulan di masyarakat: konflik terjadi karena adanya perasaan negatif yang kuat seperti salah duga, persaingan antar kelompok/suku, ketidakpercayaan dan sebagainya.
2. Perbedaan nilai/kepercayaan: perbedaan tentang apa yang baik dan buruk antara individu atau kelompok bisa memunculkan konflik terutama ketika salah satu pihak memaksakan nilai/kepercayaannya kepada kelompok lain.
3. Kesalahan/kekurangan informasi: jika informasi atau data yang diterima salah satu pihak berbeda dengan yang diterima oleh pihak lain maka akan memunculkan konflik karena menyebabkan adanya perbedaan pandangan dalam menyelesaikan masalah.
4. Perbedaan kepentingan: konflik bisa muncul akibat adanya kepentingan atas hal mendasar seperti: uang, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, kebijakan. Jika salah satu pihak yang berbeda kepentingan tersebut memiliki kekuasaan/kekuatan untuk mengatur pihak lain (pemerintah, pemilik modal, perusahaan), maka konflik tersebut sering disebut sebagai konflik struktural.

B.1.3 Cara Penyelesaian Konflik

Menurut Nasikun, ada beberapa cara penyelesaian konflik:⁶

1. Konsiliasi (conciliation)

⁶ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 77

Penyelesaian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertengkarkan.

2. Mediasi (mediation)

Bentuk penyelesaian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberi nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrasi berasal dari kata Latin Arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tinggi.

4. Perwasitan, di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Selanjutnya Menurut Hugh Miall bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Strategi Kompetisi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain

2. Strategi Akomodasi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri

3. Strategi Kolaborasi

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak

4. Strategi Penghindaran

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

5. Strategi Kompromi atau Negosiasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

B.1.4 Konflik Tanah Warisan

Konflik tanah adalah suatu keadaan akibat adanya persaingan atau perebutan dua pihak atau lebih (*subjek*) mengenai suatu atau beberapa bidang tanah (*objek*) terutama berkaitan dengan status hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan.⁷

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik tanah antara lain:⁸

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau

⁷ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. (Jakarta: Penadia Group 2015). Hal 142

⁸Herlina Ratna Sambawa Ningrum, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus 2014

para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama diterlantarkan begitu saja.

Salah satu jenis konflik tanah adalah konflik tanah warisan. Menurut Burhan Albar konflik tanah warisan adalah persaingan atau perebutan mengenai tanah pusaka peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan diwasiatkan kepada ahli waris. Terjadinya konflik tanah warisan disebabkan karena tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi tiap-tiap ahli waris dan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan para ahli waris.⁹ Konflik tanah warisan bisa terjadi antara individu/perorangan, bisa juga terjadi antara suku. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik tanah warisan adalah: 1) Tingginya nilai jual tanah; 2) Letak dan jenis tanah; 3) Banyaknya ahli waris yang ada; dan 4) Adanya pluralisme hukum waris.

Aturan hukum pembagian harta warisan orang tua, di Indonesia memiliki tiga aturan yang berbeda yakni berdasarkan *pertama*, hukum perdata Barat dimana pemberlakuannya adalah bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing; *kedua*, hukum adat yang bersumber dari masing-masing daerah adat Indonesia; *ketiga*, hukum Islam yang tentunya berlaku pada orang Indonesia beragama Islam. Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur *pertama*, pewaris (*erflater*), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. *Kedua*, ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan

⁹ Burhan Albar, *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Tanah Warisan yang Belum Dibagi Waris*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011

pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. *Ketiga*, adalah harta warisan (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.¹⁰

Cara penyelesaian konflik tanah warisan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yaitu negosiasi dan mediasi.

B.1.5 penyelesaian Konflik Tanah Warisan Berdasarkan Pendekatan Budaya

Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi daerah yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman budaya dan tradisi itu perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman budaya dan tradisi serta kearifan lokal setempat berbagai kendala dan masalah dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Penanganan masalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah termasuk penerapan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat cukup efektif dengan tetap tidak menyampingkan hukum yang berlaku. Dengan adanya musyawarah akan banyaknya pemikiran yang dapat dipersatukan dengan menjadi tanggung jawab bersama setelah keputusan diambil. Musyawarah juga menghasilkan solusi yang solutif. Keputusan masyarakat akan menjadi solusi bersama dan akan diterima oleh semua pihak.

¹⁰ Oemar Moechtar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus*, Tesis, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2017

Berikut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang masih mengedepankan budaya dalam menyelesaikan konflik tanah, tepatnya di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Pada masyarakat Desa Teluk Pandak penyelesaian sengketa dengan cara *non litigasi* (di luar pengadilan) atau penyelesaian dengan cara adat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa yang ada pada masyarakatnya khususnya yang menyangkut sengketa tanah. Dimana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Pada umumnya tanah yang disengketakan mereka adalah masalah perbatasan tanah, harta warisan (pusaka), masalah jual beli tanah, dan status tanah tidak jelas. Sudah menjadi suatu kelaziman/adat dalam masyarakat, bahwa bila pada warga desa terjadi konflik atau sengketa, misalnya masalah tanah jika ingin menyelesaikannya, maka masalah itu diserahkan pada perangkat desa untuk segera diselesaikan, kemudian perangkat desa yang telah ditunjuk membawa masalah tersebut kedalam musyawarah desa. Proses dalam menyelesaikan sengketa tersebut mereka kenal dengan sebutan *Pakaro*. Dalam proses musyawarah peran perangkat desa sangat dominan, dimana merekalah yang menyidangkan sengketa-sengketa tersebut. Dalam mengambil keputusan menggunakan sumber hukum adat yang diwariskan orang-orang tua terdahulu dan keputusan musyawarah. Musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pada masyarakat Desa Teluk Pandak sudah ada dan dikenal semenjak zaman nenek moyangnya.¹¹

¹¹ Inoki Ulama Tiara, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat Pada Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Tesis, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2015, hal 5

B.1.6 Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Berdasarkan Pendekatan Budaya

Lonto Leok

Penyelesaian konflik secara adat-istiadat Manggarai. Dalam penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai lebih mengedepankan cara adat dan budaya masyarakat Manggarai. Penyelesaian konflik tanah secara adat umumnya dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat masyarakat Manggarai) yang difasilitasi oleh Tu'a Golo melalui forum *Lonto Leok* (musyawarah). Dalam forum *Lonto Leok* ini adat-istiadat dan simbol-simbol kebudayaan masyarakat Manggarai digunakan, dan dalam forum ini diupayakan permasalahan tanah tersebut bisa diselesaikan secara damai.¹² Tu'a Golo merupakan Salah satu elit tradisional dalam masyarakat Manggarai. Tu'a Golo adalah tu'a yang menguasai Golo (kampung). Tu'a Golo memiliki peran yang sangat beragam, antara lain: memimpin rakyat kampung, mengontrol dan menertibkan pelaksanaan adat-istiadat, dan memberi sanksi bagi yang melanggar tata tertib kampung. Tugas Tu'a Golo adalah sebagai pemimpin rakyat kampung dalam hal urusan harian seperti ketertiban warga, menjaga keamanan warga dan kebun warga. Tu'a Golo adalah orang yang bijaksana, mampu menyelesaikan masalah dalam wilayah kampung, salah satunya adalah masalah tanah. Tu'a Golo memiliki pengaruh yang sangat besar pada masyarakat terutama pada masyarakat Manggarai.

¹² Oktavianus Agung Gampung, *Konflik Tanah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*, Tesis, FISIP, Universitas Airlangga, 2014.

Cara menyelesaikan konflik tanah warisan berdasarkan pendekatan budaya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian konflik pada umumnya.¹³ Menurut Taufik Rinaldi cara penyelesaian konflik yaitu melalui negosiasi, litigasi, mediasi dan arbitrase. Tetapi untuk kepentingan penelitian ini penulis lebih menekankan pada mediasi.

B.2 MEDIASI

B.2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Nawawi menjelaskan mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana kelompok luar tidak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁴

Menurut Moore mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Dia membantu untuk pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mampu mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.¹⁵ Sedangkan menurut Goodpaster menjelaskan bahwa: Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana

¹³ Taufik Rinaldi, *Buku Panduan Mediator Desa*, (Jakarta 2007) hal 2-3

¹⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Konflik Industrial*, (Surabaya: ITS Perss: 2009) hal 17

¹⁵ Ibid hal 41

pihak luar yang tidak memihak dan netral dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya adalah menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berkonflik. Dalam penyelesaian konflik mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ada beberapa ciri-ciri mediator anatara lain: netral, membantu para pihak yang berkonflik dan tidak menggunakan cara untuk memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

B.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Mediasi

Menurut Moore dalam Ismail Nawawi terdapat beberapa kelebihan dari mediasi antara lain:

- 1) Keputusan yang hemat;
- 2) Penyelesaiannya secara cepat;
- 3) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
- 4) Kesepakatan-kesepakatannya komprehensif praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaiannya secara kreatif;
- 5) Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima kompromi atau prosedur menang kalah;
- 6) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

¹⁶ Ibid hal 42

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut mediasi juga memiliki kelemahan.¹⁷ Menurut Fuady dalam buku Ismail Nawawi yang berjudul “manajemen Konflik Industrial” kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Biasanya memakan waktu yang lama;
2. Mekanisme eksekusi yang sulit karena cara eksekusi keputusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat bergantung pada iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai;
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya;
5. Jika *lawyer* tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum penting yang tidak disampaikan kepada mediator sehingga keputusannya menjadi bias.

B.2.3 Prosedur Mediasi

Garry Goodpaster merincikan prosedur mediasi sebagai berikut:¹⁸

1. Tahap pertama: menciptakan forum
 - a. Mengadakan pertemuan bersama
 - b. Pernyataan pembukaan mediator
 - c. Membimbing para pihak yang berkonflik
 - d. Menetapkan aturan dasar perundingan

¹⁷ Ibid hal 45

¹⁸ TheresiaWitak, 2011, *Peran Pemerintah Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Tanah Adat Tobi Vs Lewokeleng*, Skipsi, Universitas Widya Mandira, Kupang, hal 19

- e. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak
- f. Pernyataan-pernyataan para pihak
- g. Para pihak melakukan atau mengadakan hearing dengan mediator
- h. Mengembangkan, menyampaikan, dan melakukan klarifikasi informasi.

2. Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi

- a. Mengembangkan informasi lanjutan
- b. Melakukan eksplorasi yang mendalam dan menilai kepentingan
- c. Membantu para pihak dalam menilai kepentingan
- d. Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah

3. Tahap ketiga: penyelesaian masalah

Dalam tahap ketiga, mediator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelum dengan maksud untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan agenda
- b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
- c. Meningkatkan kerja sama

- d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah
 - e. Mengadakan pilihan penyelesaian konflik
 - f. Membantu melakukan pilihan penafsiran
 - g. Membantu para pihak dalam menafsir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka
4. Tahap keempat: pengambilan keputusan
- a. Mengadakan pertemuan-pertemuan bersama tahap akhir
 - b. Membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan konflik
 - c. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian
 - d. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah
 - e. Membantu para pihak membuat perjanjian

Selanjutnya Boulle membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:¹⁹

1. Tahapan Persiapan:
- a. Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator
 - b. Penapisan
 - c. Pengumpulan dan penukaran informasi
 - d. Ketentuan informasi para pihak
 - e. Hubungan dengan para pihak

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 102

- f. Pertemuan-pertemuan awal
- g. Kesepakatan untuk menempuh mediasi

2. Tahapan Pertemuan-pertemuan Mediasi

- a. Pernyataan pembukaan awal
- b. Penyampaian masalah oleh para pihak
- c. Identifikasi hal-hal yang disepakati
- d. Perumusan dan penyusunan agenda perundingan
- e. Pembahasan masalah-masalah
- f. Tawar menawar dan penyelesaian masalah
- g. Pertemuan terpisah
- h. Pengambilan keputusan akhir
- i. Akhir dan pernyataan penutup

3. Tahapan Pasca Mediasi

- a. Telaahan dan pengesahan kesepakatan
- b. Sanksi
- c. Kewajiban-kewajiban melaporkan
- d. Arahan mediator
- e. Kegiatan-kegiatan lain.

Dari dua pendapat para ahli mengenai prosedur mediasi di atas, prosedur mediasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah menurut Garry Goodpaster yang meliputi: tahap menciptakan forum, tahap pengumpulan dan pembagian informasi tahap penyelesaian masalah/konflik dan tahap pengambilan keputusan.

B.2.4 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imprasial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.²⁰ Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan.

²⁰Jurnal, Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014